



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT,

-----selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Juni 2013 dalam register perkara Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004,

Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan umur 8 (delapan) tahun;

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, perempuan umur 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan karena Termohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama WIL yang bertempat tinggal di DESA. Tergugat juga pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita tersebut karena telah hamil 4 (empat) bulan;

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 Penggugat menemukan Tergugat bersama dengan wanita lain yang bernama WIL 2 berada di dalam kamar di rumah teman yang bernama TEMAN WIL 2, namun Penggugat dan Tergugat masih bisa berdamai;

7. Bahwa pada awal tahun 2012 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat punya

Hal. 3 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita idaman lain lagi yang bernama WIL

3 yang bertempat tinggal di

KECAMATAN, dan wanita tersebut

pernah datang ke rumah kediaman bersama

di DESA;

8. Bahwa puncak perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada tanggal 7 November tahun

2012 Penggugat diantar oleh Tergugat ke

rumah orangtua Penggugat karena

Tergugat akan menceraikan Penggugat,

akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak

pernah mengajukan ke Pengadilan.

malahan Tergugat setiap pulang ke rumah

orangtuanya membawa wanita lain yang

bernama WIL 4 dan sejak saat itu

Penggugat dengan Tergugat telah nyata

pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa

saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat

pernah datang ke rumah orangtua

Penggugat sambil marah-marah dan

membawa pistol hingga terjadi keributan



antara orangtua Penggugat dengan

Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 5 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 14 Juni 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Juni 2013, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat kalau pulang kerja dari KECAMATAN mengajak teman-temannya minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL yang berasal dari DESA;
- Bahwa Tergugat telah dinikahkan dengan perempuan bernama WIL karena telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lima kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Kepala Desa karena masalah Tergugat yang menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2013 saksi melihat Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat dan bertengkar dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Kepala Desa karena masalah Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;-----



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL, WIL 2, WIL 3 dan WIL 4;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama WIL berasal dari DESA karena telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2009 di Totikum Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan diantaranya yaitu WIL, WIL 2, WIL 3 dan WIL 4. Tergugat telah menikah dengan Perempuan bernama WIL berasal dari Desa Tolisetubono karena telah hamil 4 bulan sehingga pada bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

Hal. 11 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Selasa tanggal 02 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Syakban 1434 H
oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan
susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM,
S.Ag, MH dan FAIZ, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari
itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MASWATI MASRUNI,
SH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAIZ, S.HI, MH

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Terbilang: (tiga ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)